

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) secara maksimal akan berdampak kepada penggunaan modal dan sumber daya alam yang bertanggung jawab, mampu mencegah terjadinya polusi, serta menciptakan kondisi lingkungan hidup yang berperan mendorong kesejahteraan sosial pada semua aspek, sehingga pengimplementasian ekonomi hijau (*green economy*) dapat terjadi. Berbagai permasalahan, tantangan, dan persoalan mengenai bidang-bidang kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan pendidikan sangat memiliki hubungan langsung dengan sektor pelayanan publik yang selanjutnya akan berdampak pada *sustainable development*. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan yang berorientasi ke depan atau berkelanjutan. Sehingga ketiga istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dari usaha membangun perekonomian, yakni *green growth*, *green economy*, dan *sustainable development*.<sup>1</sup> Dalam mendukung terpenuhinya pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan, maka muncul konsep baru yang menekankan pada aspek penanaman modal atau yang biasa disebut investasi hijau (*green investment*).

Investasi hijau lahir karena adanya tuntutan perubahan iklim, pemanasan global, terbatasnya sumber daya alam, polusi emisi gas rumah kaca atau karbon,

---

<sup>1</sup> Armand Kasztelan, 'Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse', *Prague Economic Papers*, 26.4 (2017), 487–99 <<https://doi.org/10.18267/j.pep.626>>.

dan pencemaran lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Investasi hijau merupakan konsep dari kegiatan penanaman modal spesifik mengedepankan pada aspek-aspek pemberdayaan sektor lingkungan, sosial, dan juga tata kelola (*environment, social, dan governance* atau ESG), di mana memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan mengurangi risiko kerusakan alam secara signifikan.<sup>2</sup> Terdapat tiga (3) poin penting di dalam investasi hijau, yaitu (1) investasi hijau mengacu pada segala aktivitas yang selaras dengan praktik bisnis ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam, (2) investor dapat bertransaksi atau membeli proyek reksa dana, dana indeks, saham, dan obligasi yang memiliki kriteria ramah lingkungan yang mendukung dekarbonisasi, (3) investasi hijau mengacu pada investasi yang ramah bagi lingkungan, proyek rendah emisi karbon, pelestarian alam, dan mendanai proyek-proyek di bidang energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan. Upaya untuk meningkatkan sektor investasi hijau akan mampu memberikan kontribusi bagi negara yang nantinya dapat digunakan sebagai pengungkit yang dapat memicu terjadinya dorongan terhadap tumbuhnya pembangunan perekonomian yang berorientasi kedepan atau berkelanjutan.<sup>3</sup>

Indonesia berkomitmen dalam mengupayakan hadirnya program *green investment* dapat terlaksana, yang dilandasi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dimana dijelaskan bahwa pemerintah meratifikasi isi dari konverensi struktur

---

<sup>2</sup> landrikus H S Pandiangan, *Laporan Peluang Investasi Hijau Di Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Bidang Penanaman Modal DKI Jakarta, 2022).

<sup>3</sup> Novia Utami and Marsiana Luciana Sitanggang, 'The Analysis of Financial Literacy and Its Impact on Investment Decisions: A Study on Generation Z In Jakarta', *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 9.1 (2021), 33–40 <<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1840>>.

rencana tentang Perubahan Iklim atau *United National Framework Convention on Climate Change*, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pada isu perubahan iklim. Protokol Kyoto 1997 yang seharusnya dijadikan dasar solusi dari perubahan iklim, dinilai gagal dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber pemanasan global. Hadirnya kerangka kerja, *United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC memprakarsai kegagalan Protokol Kyoto 1997 dengan hadirnya deklarasi perjanjian Paris Agreement 2015 disepakati oleh 196 negara yang terlibat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015 di Paris, Prancis. Isi perjanjian ini berfokus pada penanggulangan pemanasan iklim global dengan upaya mengurangi emisi gas sampai emisi *net zero* maupun faktor lain penyebab perubahan iklim, dan memberikan dukungan kerja sama antar negara maju serta negara berkembang dengan memberikan bantuan mitigasi dan atau adaptasi terhadap perubahan iklim.<sup>4</sup>

Beberapa regulasi yang membahas tentang ekonomi serta investasi hijau di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya diubah dan diperbaiki menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU No. 6 Tahun 2023 menekankan kemudahan prosedur pelayanan investasi dan upaya meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia, bahwa dinamika global yang disebabkan kenaikan harga energi, pangan, perubahan iklim

---

<sup>4</sup> Jawad Abbas and Mustafa Sağsan, 'Impact of Knowledge Management Practices on Green Innovation and Corporate Sustainable Development: A Structural Analysis', *Journal of Cleaner Production*, 229 (2019), 611–20 <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.024>>.

(*climate change*), dan inflasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang harus direspon dengan standar kerja kebijakan. Langkah upaya yang dilakukan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset, dan inovasi, kejelasan regulasi, pengadaan lahan dan kawasan ekonomi. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 yang mengatur tentang instrument Ekonomi Lingkungan Hidup, Perpres No. 77 tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDHLH), Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam usaha pemenuhan rencana yang ditetapkan secara nasional dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang nantinya memuat mekanisme detail tentang sistem *carbon trading* atau perdagangan karbon di Indonesia, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) membahas aturan teknis dalam mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.

Upaya peningkatan sektor investasi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi program prioritas nasional sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jalan bebas hambatan TOL (*Tax On Location*), jembatan, bandara udara, pelabuhan, dan menjadi sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pentingnya investasi dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi di Indonesia, didorong oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang secara jelas

mengatur mekanisme penanaman modal. Perpres ini mengatur berbagai prosedur, manajemen dan tata kelola penanaman modal serta upaya peningkatan investasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pengelolaan manajemen penanaman modal dapat memicu kenaikan jumlah investasi, sehingga mampu memberikan modal dan bantuan sumber pendapatan bagi suatu daerah. Manajemen pelayanan investasi harus menerapkan inovasi dan transformasi birokrasi, sebab manajemen pelayanan investasi saat ini dinilai sangat tidak mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dipengaruhi sulit dan mahal nya pengurusan izin investasi serta prosedur yang sangat panjang. Tidak adanya badan atau lembaga khusus yang menghimpun atau menjembatani investor dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan informasi yang akurat, membuat banyak investor menjadi kebingungan dan enggan berinvestasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Widyastuti (2014) terdapat kendala dan permasalahan yang menghambat proses pelayanan perizinan investasi, yaitu pertama pelayanan investasi yang dinilai kurang baik dari masih rumitnya prosedur, proses perizinan yang panjang dan lama, dan memerlukan proses yang lama, kedua rendahnya kepastian dan keadilan hukum yang membahas mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dimana dipengaruhi oleh masih rentannya terjadi aktivitas KKN, serta pengadilan niaga dan pengadilan tata usaha negara yang saling tumpang tindih dan tidak jelasan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan investasi, sehingga yang

---


<sup>5</sup> Erik Meijaard and others, 'Toward Improved Impact Evaluation of Community Forest Management in Indonesia', *Conservation Science and Practice*, 3.1 (2021), 1–14 <<https://doi.org/10.1111/csp2.189>>.

menyebabkan kendala pelayanan perizinan timbul karena banyaknya regulasi serta peraturan-peraturan daerah yang menghambat proses jalanya investasi, ketiga kualitas sumber daya manusia aparatur dan infrastruktur yang masih terbatas, hal ini akan mempengaruhi kondisi iklim usaha di bidang investasi yang disebabkan keterbatasan daya saing produksi dan sistem jaringan infrastruktur yang terbatas.<sup>6</sup>

Investasi mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan sumber pendapatan suatu negara. Nilai realisasi investasi mampu mendorong dan menjadi indikator bagi berkembangnya ekonomi serta pembangunan suatu daerah. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan *Climate Investment Opportunities in Cities* dirilis oleh International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2018-2030, Jakarta memiliki peluang mendapatkan potensi investasi hijau yang ramah lingkungan senilai US\$ 30. Adapun dapat dijabarkan potensi investasi tersebut terdiri dari bangunan ramah lingkungan di Jakarta sebesar US\$ 16 miliar, limbah US\$ 725 juta, transportasi umum US\$ 660 juta, energi terbarukan US\$ 3 miliar, air bersih US\$ 3 miliar, dan kendaraan listrik sebesar US\$ 7 miliar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendukung peningkatan investasi hijau dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang berketahanan iklim, yang diharapkan melalui regulasi ini Jakarta ditargetkan dapat mengurangi produksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 30 persen dan secara ambisius nantinya mampu merealisasikan pengurangan emisi GRK langsung sebesar 50 persen pada tahun 2030.

---

<sup>6</sup> Budhi Widyastuti, 'Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T ) Provinsi Dalam Meningkatkan Investasi Di Jawa Timur', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Pelayanan Publik*, 1.1 (2014), 1–8.



**Gambar 1.1** Peluang Investasi Hijau di Jakarta Tahun 2018-2030


Sumber : Bulletin JAKGREENVEST Vol.1/2022

Upaya dekarbonisasi dapat menjadi peluang investasi melalui skema program pengadaan perdagangan karbon atau *carbon trading*. *Carbon trading* merupakan kegiatan jual beli izin bagi para pihak untuk menghasilkan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) atau gas rumah kaca. Potensi *carbon trading* di Indonesia sangat tinggi terlebih Indonesia menjadi negara yang memiliki hutan hujan tropis dan hutan mangrove yang luas, memiliki potensi kemampuan penyerapan CO<sub>2</sub> yang tinggi, sehingga mampu memberikan keuntungan jika *carbon trading* dapat diimplementasikan. Terlebih isu mengenai meningkatnya polusi emisi gas rumah kaca di Provinsi DKI Jakarta imbas kegiatan industri dan transportasi, maka *carbon trading* bisa menjadi sebuah solusi.

Sejalan dengan itu, untuk mendukung penuh atas upaya meningkatkan investasi hijau dan terlaksananya dekarbonisasi dapat tercermin pada tujuan 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tujuan 7 (tujuh) *SDGs*, yaitu Energi Bersih dan Terjangkau memfokuskan pada meningkatnya populasi dan konsumsi per-kapita menyebabkan terus berkurang dan terbatasnya energi untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan energi yang besar jika tidak adanya keberlanjutan akan menghabiskan sumber daya tidak terbarukan dan mencemari lingkungan, dan pola penggunaan sumber daya yang mahal dan boros akan berdampak pada permasalahan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Maka perlu adanya riset energi bersih dan terbarukan, efisiensi energi, infrastruktur dan teknologi energi bersih. Pada tujuan ke 9 (sembilan), yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur memfokuskan pada penyediaan akses dan kebutuhan akan infrastruktur yang berperan dalam membuka daerah terisolir, membangun proyek ramah lingkungan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), transportasi dan teknologi ramah lingkungan kendaraan listrik, penciptaan energi terbarukan, dan mewujudkan industri yang ramah lingkungan rendah emisi karbon.

Sebagai Ibu Kota Negara yang menjadi daerah penggerak perekonomian nasional, Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tiga tahun terakhir realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta sangat fluktuatif yang disebabkan berbagai kondisi. Pada tahun 2020 realisasi investasi mengalami penurunan cukup tinggi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Tercatat pada tahun 2020 Penanaman Modal Asing (PMA) menurun sebesar 15,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 61,8 triliun rupiah pada 2019 menjadi 52,1 triliun rupiah pada 2020. Begitu pula terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 30,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun realisasi investasi baik PMDN dan PMA mengalami kenaikan pada tahun 2022. Terlebih pada PMDN yang naik signifikan 5 tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain, yakni sebesar 89,2 triliun rupiah atau 16,1 persen dari total realisasi secara nasional.<sup>7</sup> Di bawah ini Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 :



**Gambar 1.2** Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022”. 2022. Diakses tanggal 28 September 2023. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/13/853/1/perkembangan-penanaman-modal-dalam-negeri-dan-asing-di-provinsi-dki-jakarta.html>

Pada tahun 2022 peluang investasi di DKI Jakarta cukup besar, realisasi investasi 2022 pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mendominasi dengan 27 persen atau 29 triliun rupiah, diikuti sektor jasa lainnya 18 persen atau 19 triliun rupiah, dan sektor perumahan kawasan industri perkantoran sebesar 15 persen atau 16 triliun rupiah. Namun investasi hijau di DKI Jakarta masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 4 persen dari total realisasi investasi di DKI Jakarta. Sejalan ini, sektor yang sering dikelompokkan sebagai investasi hijau meliputi transportasi berbasis rel, instalansi listrik dan SPKLU, air minum, kendaraan listrik, pengelolaan sampah serta limbah dan proyek pelestarian perbaikan lingkungan. Potensi proyek hijau di DKI Jakarta mencapai 30 persen apabila dikelompokkan berdasarkan Taksonomi Hijau. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa gap antara realisasi dan potensi investasi hijau di DKI Jakarta masih cukup besar.

Komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menurunkan emisi karbon, perubahan iklim dan kesadaran akan lingkungan membuat arah kebijakan pembangunan menuju ke pembangunan hijau yang mengedepankan faktor-faktor lingkungan. Oleh karena itu dibentuknya Jakarta Green Investment atau JAKGREENVEST yang secara khusus memberikan pelayanan dan koordinasi penanaman modal hijau atau *green investment*. Program ini memiliki tujuan untuk mempromosikan proyek hijau dan memberikan edukasi mengenai *green investment*. Sebab proyek-proyek hijau yang ramah akan lingkungan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, dan memang tantangan pembangunan yang menggunakan konsep hijau sangat mahal. Sebab dalam membuat rencana investasi, investor membuat suatu perencanaan awal yang membutuhkan pengetahuan dan literasi

keuangan yang baik sehingga setiap keputusan yang diambil mengarah ke arah yang jelas dan benar, disinilah peran JAKGREENVEST dalam menghimpun dan memfasilitasi kegiatan investasi sektor hijau di Jakarta<sup>8</sup>

Program ini akan memberikan pelayanan pendampingan pengurusan dokumen perizinan investasi melalui *Qualified Consultant* yang akan mengawal proses investasi dari hulu ke hilir untuk membantu negara menarik investasi langsung asing dan menyebarluaskan informasi tentang peluang investasi. Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para calon investor dalam merealisasikan investasinya di Jakarta. Pemberian penyajian data dan informasi terkait peluang dan potensi investasi di Jakarta, serta gambaran singkat profil masing-masing proyek baik milik pemerintah, badan usaha milik daerah, maupun milik swasta. Data dan informasi yang diberikan bersifat dinamis, sehingga dapat ditambahkan jika ada permintaan dari pemilik proyek untuk ditampilkan, atau dihilangkan jika proyek tersebut sudah memiliki investor. Adanya pelayanan *Knowledge Management System* yang digagas sebagai media pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan investasi, baik investor dan penerima investasi.

Untuk mendukung *green growth* dan *sustainable development* JIC menghadirkan program JAKGREENVEST atau Jakarta Green Investment, yaitu sebuah dashboard yang dibuat untuk mewujudkan inisiatif investasi ramah lingkungan di Jakarta yang diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemprov DKI Jakarta. Inovasi ini dibangun untuk

---

<sup>8</sup> Zeynep Copur and Michael S Gutter, 'Economic , Sociological , and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case', *Journal of Family and Economic Issues*, 40 (2019), 305–22 <<https://doi.org/10.1007/s10834-018-09606-y>>.

menjawab beberapa kendala antara peluang investasi dan investor. Jakarta juga telah mulai menyusun beberapa studi mengenai peluang investasi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, perubahan iklim dan meghadirkan energi terbarukan, hadirnya program ini bertujuan untuk mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan serta upaya pengurangan 30 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050. Program ini di hadirkan dalam mewujudkan keterbukaan informasi, penyediaan data yang falid dan terpercaya dan juga merangsang *awareness* atau kepedulian kepada masyarakat yang fokus pada data dan informasi ketataruangan, pembangunan gedung, serta data dan informasi lain yang dimiliki instansi di Provinsi DKI Jakarta.<sup>9</sup>

Hadirnya inovasi perubahan dalam pelayanan publik menjadi sebuah keharusan, dimana DKI Jakarta memiliki realisasi investasi salah satu terbesar di Indonesia dan juga tengah dihadapkanya dengan permasalahan lingkungan serta tantangan energi terbarukan penting untuk segera membuat program investasi hijau. Jakarta Green Investment diharapkan mampu menjadi wadah pertemuan untuk mengembangkan potensi daerah, membuka peluang investasi dan sektor-sektor unggulan, baik langsung maupun melalui *website*, memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Jakarta. Permasalahan pelayanan investasi yang terjadi di Jakarta adalah belum adanya sistem data informasi investasi yang akurat dan terorganisir, belum adanya prosedur baku

---

<sup>9</sup> Rahmat Heru Setianto and Adinda Pratiwi, 'Working Capital Management in Indonesia: An Analysis on Overinvestment and Underinvestment Firms', *Gadjah Mada International Journal of Business*, 21.1 (2019), 1–18 <<https://doi.org/10.22146/gamaijb.28354>>.

yang mengatur alur penyampaian minat investasi oleh investor, dan partisipasi masyarakat yang kurang memahami investasi hijau. Maka berlandaskan pada latar belakang, peneliti mengambil judul “*Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Program Jakarta Green Investment (JAKGREENVEST) Di Provinsi DKI Jakarta*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam menyusun penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu

1. Apa tipologi inovasi sektor publik pada program Jakarta Green Investment (JAKGREENVEST) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023?.
2. Bagaimana dampak tipologi inovasi sektor publik pada program Jakarta Green Investment (JAKGREENVEST) dan upaya peningkatan realisasi investasi hijau di Provinsi DKI Jakarta?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk dapat mengetahui tipologi inovasi sektor publik yang terdapat pada Program Jakarta Green Investment (JAKGREENVEST) pada tahun 2023 yang diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), dalam menjawab komitmen pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon di Jakarta.

2. Untuk mengetahui dampak tipologi inovasi sektor publik pada program Jakarta Green Investment (JAKGREENVEST) yang hadir dalam mendukung terciptanya investasi hijau dan upaya penurunan emisi karbon, sehingga mampu tercipta pembangunan berkelanjutan dalam bidang energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan pengadaan proyek-proyek yang ramah akan lingkungan, terlebih dalam mendukung hadirnya *green economy*, *green investment*, dan *carbon trading* di Provinsi DKI Jakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menambah kajian teoritis dalam lingkup administrasi publik khususnya bidang ilmu kebijakan publik dan pelayanan publik serta pada tipologi inovasi sektor publik. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai acuan yang diharapkan berguna bagi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi hijau atau penanaman modal hijau yang ramah lingkungan dan upaya mengurangi produksi emisi gas CO<sub>2</sub> melalui pembentukan Jakarta Green Investment yang menjadi wadah para investor mempermudah berinvestasi, penyederhanaan regulasi. Penelitian ini dilakukan untuk studi lanjutan atas teori yang dipelajari dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dapat memberikan pemikiran strategi akan kajian ke depannya dalam bidang kebijakan maupun program.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemahaman dan analisis pentingnya inovasi birokrasi di tengah berkembangnya teknologi komunikasi dan kemajuan yang pesat dalam mendorong penerapan konsep *green economy*, *green investment* dan *sustainable development* untuk mewujudkan kesadaran akan perubahan iklim, kerusakan alam lingkungan, pengurangan emisi gas CO<sub>2</sub> (dekarbonisasi), *carbon trading*, dan upaya menciptakan energi terbarukan pada Provinsi DKI Jakarta. Dimana DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Green Investment untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan memberikan iklim lingkungan investasi yang sehat ramah bagi investor. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi daerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan investasi. Lebih lanjut nantinya dipakai sebagai model rekomendasi perbaikan dan manajemen pelayanan investasi di Indonesia menjadi agar menjadi lebih baik serta berkelanjutan dan regulasi mengenai kebijakan *carbon trading* bisa diterapkan atau tidak. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian, mengenai inovasi program JAKGREENVEST yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan investasi hijau di Provinsi DKI Jakarta. di mana nantinya mampu menjawab berbagai tantangan, hambatan, dan kendala dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, menarik ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendalami dan menyajikan laporan penelitian ini dengan jelas, maka sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan perihal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dikaji, pokok dari masalah yang menjadi bagaimana merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian, serta penyusunan penulisan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang terkandung.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi dasar penelitian, dasar teori yang dipakai untuk menganalisis, dan juga kerangka acuan pemikiran indikator ahli sebagai landasan penelitian, beberapa literatur yang berkaitan dengan jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, yang hasil penelitiannya dapat dijadikan pedoman atau sebagai acuan dan perbandingan pada saat melakukan penelitian tertentu. Kerangka acuan sekaligus merupakan alur pemikiran dari penelaah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini berisikan pendekatan sebagai pedoman peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang terdiri atas metodologi dari kajian, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan, teknik pengumpulan data baik secara observasi,

pelaksanaan wawancara secara mendalam, dan juga dokumentasi. Pada bab ini juga terdapat mengenai teknik pengelolaan dan analisis data serta teknik analisis data yang akan dipakai, serta lokasi dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas terkait hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan. Bab ini mencakup, kondisi langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta membahas analisis dari hasil penelitian secara mendalam.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu bahasan masalah pada penelitian yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Memberikan saran dan usulan perbaikan jika memungkinkan pada hasil dari yang telah diteliti.